

Kasus Cagar Biosfer Ditangani Kemhut-KLH

Penanganan kebakaran lahan di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil–Bukit Batu di Riau menggunakan pendekatan penegakan hukum terpadu. Penyelidikan melibatkan penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan serta Kepolisian Daerah Riau.

“Kami bekerja sama dengan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan,” kata Sudariyono, Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Penegakan Hukum Lingkungan, Sabtu (3/5), di Jakarta. Pekan ini, para PPNS ke lapangan mengumpulkan barang bukti dan keterangan.

Nantinya, subyek hukum dikenai UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh PPNS KLH dan UU Kehutanan oleh PPNS Kementerian Kehutanan.

Pendekatan penegakan hukum terpadu (multidoor) pada isu lingkungan baru pertama kalinya sejak diaktifkan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Pada 20 Mei 2013, UKP4 menghimpun sejumlah pimpinan lembaga/kementerian untuk menandatangani Pedoman Penanganan Perkara dengan Pendekatan Multidoor untuk Kasus-kasus Terkait Sumber Daya Alam–Lingkungan Hidup Terutama di Hutan dan Gambut (Kompas, 21 Mei 2013).

Secara terpisah, Sonny Partono, Direktur Jenderal PHKA Kemhut, mengatakan, pihaknya mulai menggunakan UU No 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) untuk kebakaran Cagar Biosfer Giam Siak Kecil–Bukit Batu.

Di luar polemik yang menyebut UU P3H itu membahayakan masyarakat sekitar hutan, pemerintah dan DPR menilainya penting untuk membongkar jaringan mafia kehutanan.

Pada sisi perambahan, UU itu menggantikan UU No 41/1999 tentang Kehutanan yang kini hanya menjadi dasar penegakan hukum penebangan liar. Di Cagar Biosfer, perambahan atas hutan konservasi ataupun produksi dilakukan dengan membakar.

“Sejak Januari 2014, kami turun bersama Polda Riau. Ada 9 tersangka kami tangkap di Cagar Biosfer,” kata Sonny. Pemeriksaan ke-9 pelaku perseorangan itu membuka indikasi keterlibatan korporasi.

Masuknya KLH, kata dia, akan melengkapi penegakan hukum atas korporasi.

“Jadi, pendekatannya multidoor. Satu kasus menggunakan pendekatan beberapa undang-undang,” kata dia.

Area Cagar Biosfer beberapa tahun mengalami kebakaran. Data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan, kebakaran tahun ini merongrong zona inti dengan tutupan hutan sangat baik.

Sementara itu, pakar lahan gambut dan tanah IPB Mahmud Raimadoya menyatakan, langkah hukum penindakan para pihak penyebab kebakaran hutan di Riau harus sesuai koridor dan memenuhi kaidah pembuktian ilmiah. Proses hukum jangan sekadar mencari kambing hitam, lalu memutus nasib pihak yang terlibat seperti mencabut

izin usaha sebelum ada ketetapan hukum pengadilan.

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi juga mengingatkan, pemerintah dan penegak hukum harus cermat dalam mengumpulkan bukti.